

Jaksa: Perjalanan Dinas DPRD Batam Itu Ada, Tidak Fiktif, tapi Belum Dibayarkan



Kejaksaan Negeri Batam sudah menerima SPDP kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Batam (Foto: Arjuna/Batamnews)

Batam, Batamnews - Sudah jalan enam bulan polisi belum mengirimkan berkas perkara ke jaksa terkait dugaan kasus perjalanan dinas DPRD Batam yang belum dibayarkan.

Jaksa memang telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat itu diterima pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam sekitar bulan Oktober tahun 2022 lalu.

"Memang sebenarnya perjalanan dinas itu ada, tidak fiktif. Tapi itu belum dibayarkan," ujar Kasi Pidsus Kejari Batam, Rabu (3/5/2023).

Saat ini, polisi diketahui tengah menunggu perhitungan BPK akan perkara itu. Jaksa menegaskan tetap menyurati pihak kepolisian mengenai perkembangan penyidikan.

"Belum ada nama tersangka karena terkendala penghitungan BPK yang belum selesai. Sudah kita surat juga mereka (polisi) dan balasannya tetap begitu (menunggu penghitungan BPK). Kita beri waktu sebulan," kata Aji.

Sejauh ini, sudah sekitar enam bulan lamanya jaksa belum menerima berkas perkara terkait dugaan kasus tersebut.

"Yang bisa mengintervensi BPK itu polisi. Kami tak bisa. Kami cuma bisa menyurati dan menunggu itu," pungkas dia.

Sumber :

<https://www.batamnews.co.id/>, Jaksa : Perjalanan Dinas DPRD Batam Itu Ada Tidak Fiktif tapi Belum Dibayarkan.

Catatan :

➤ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

a. Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

b. Pasal 8

- 1) Ayat (1), Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- 2) Ayat (2), Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki.
- 3) Ayat (3), Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan.
- 4) Ayat (4), Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- 5) Ayat (5), Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeladahan, peangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

c. Pasal 30

- 1) Ayat (1), Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) melakukan penuntutan;
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Ayat (2), Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Ayat (3), Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
- a. Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
 - 1) Angka 1, Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
 - 2) Angka 5, Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
 - 3) Angka 6, Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
 - 4) Angka 9, Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
 - 5) Angka 10, Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - 6) Angka 11, Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
 - 7) Angka 12, Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 - 8) Angka 20, Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

b. Pasal 3

Perjalanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- 3) efisiensi penggunaan belanja negara; dan
- 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

c. Pasal 4

1) Ayat (1), Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:

- a) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan
- b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.

2) Ayat (2), Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

3) Ayat (3), Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

d. Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

- 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2) mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- 3) Pengumandahan (Detasering);
- 4) menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- 5) menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- 8) mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 10) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- 11) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

- e. Pasal 4
- 1) Ayat (1), Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
 - 2) Ayat (4), Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemberi tugas;
 - b) Pelaksana tugas;
 - c) Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d) Tempat pelaksanaan tugas.
 - 3) Ayat (5), Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
 - b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,
Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
 - 4) Ayat (6), Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- f. Pasal 8
- 1) Ayat (1), Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) uang harian;
 - b) biaya transpor;
 - c) biaya penginapan;
 - d) uang representasi;
 - e) sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f) biaya menjemput/mengantar jenazah.
 - 2) Ayat (2), Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) uang makan;
 - b) uang transpor lokal; dan
 - c) uang saku.
 - 3) Ayat (3), Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - 4) Ayat (4), Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a) Di hotel; atau
 - b) Di tempat menginap lainnya.
 - 5) Ayat (5), Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- 6) Ayat (6), Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
 - 7) Ayat (7), Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
 - 8) Ayat (8), Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - 9) Ayat (9), Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- a. Pasal 11
BPK dapat memberikan :
Huruf c, keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.